



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://proptsp.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12026090322

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA IT AL BIRUNI MANDIRI

KEPADA

YAYASAN AL BIRUNI MANDIRI

Membaca : Surat Permohonan dari Muhammad Irham selaku Kepala SMA IT Al Biruni Mandiri
Nomor : 056/SMAIT ABM/Jipang/V/2026 tanggal 13-05-2026 perihal Permohonan
Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 400.3.8/4020/DISDIK Tanggal 09 Juni 2026 Perihal Hasil Pertimbangan
Teknis SMA IT Al Biruni Mandiri dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan
pada tanggal 26 Mei 2026 dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/4422/DISDIK
Tanggal 21 Mei 2026 oleh Tim Verifikasi menyatakan bahwa SMA IT AL BIRUNI
MANDIRI LAYAK di berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional
Sekolah SMA IT AL BIRUNI MANDIRI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36
tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 44/K.02a/PTSP/2021 Tanggal 02 Juli 2021 Tentang Perpanjangan Izin Operasional SMAS Islam Terpadu Al Biruni Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA IT AL BIRUNI MANDIRI;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

Alamat

No. Telpn/HP

NPWP

SMA IT AL BIRUNI MANDIRI

Jl. Jipang raya No. 11 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota

Makassar

085255977796

02.463.232.5-801.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

#

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
4. Arsip

